



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARUTUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HOTMAULI SIHOMBING BINTI BORKAT SIHOMBING, NIK 1202067112870001, tempat dan tanggal lahir Sibulan Bulan, 31 Desember 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Huta Panggung, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: sucia8197@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan juga mewakili anak kandung yang belum dewasa yaitu:

- Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean**, tempat dan tanggal lahir Sarulla, 7 Mei 2011, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Huta Panggung, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean**, tempat dan tanggal lahir Tarutung, 18 Juli 2014, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Huta Panggung, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;

MARSINTA SITOMPUL BINTI ELON SITOMPUL, NIK 1202065007500001, tempat dan tanggal lahir Simarpinggan, 10 Juli 1950 (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 1 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Janji Nauli, Kecamatan Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: zulfikarrahmat483@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** s.d. **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt, tanggal 2 Desember 2024. Kemudian Para Pemohon melakukan perbaikan permohonan secara tertulis di persidangan tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan seorang laki-laki yang bernama Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean pada tanggal 8 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/01/XI/2007, tanggal 9 November 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di Dusun Huta Panggung, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa selama masa perkawinan dan berumah tangga, Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean, lahir tanggal 7 Mei 2011 (umur 13 tahun);

Halaman 2 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Suci Aulia Panggabean bin Rahman Salim Panggabean, lahir tanggal 18 Juli 2014 (umur 10 tahun);
3. Bahwa Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014 dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena kecelakaan hanyut di sungai dekat rumah, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 50/DS/KM/2016, yang diterbitkan oleh Muliani Damanik Bidan Pemerintah Kelurahan Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, antara Pemohon I dengan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean tidak pernah bercerai, Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean hanya menikah satu kali dengan Pemohon I, Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain atau tidak berpoligami;
5. Bahwa pada saat Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean meninggal dunia, Para Pemohon yang mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
6. Bahwa ayah kandung dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean yang bernama Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumahnya karena sakit dan dikebumikan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 di pemakaman keluarga di Desa Janji Nauli, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 133/12.02.08/SKMD/ IX/2024 tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Nauli Sariamanto Sitompul, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Marsinta Sitompul binti Elon Sitompul masih hidup sampai dengan sekarang yaitu Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka dinyatakan sebagai 'Pewaris' dan meninggalkan ahli waris yang beragama Islam sebagai berikut:
 - 7.1. Hotmauli Sihombing binti Borkat Sihombing (isteri/Pemohon I);
 - 7.2. Marsinta Sitompul binti Elon Sitompul (ibu kandung/Pemohon II);
 - 7.3. Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean (ayah kandung);

Halaman 3 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



7.4. Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean (anak kandung laki-laki); dan

7.5. Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean (anak kandung perempuan);

8. Bahwa setelah Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon I yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean dan Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean berada di bawah kekuasaan/perwalian Pemohon I sebagai ibu kandungnya;

9. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean dan Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Pemohon I sebagai orang tua mewakili kedua anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum untuk menerima dan mengurus kepentingan terkait hak warisan dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara dan diketahui oleh 2 orang saksi yaitu Syu'aib Panggabean dan Zainal Hakkoh Simamora, Para Pemohon benar memiliki hubungan darah dengan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean serta seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

11. Bahwa Pemohon I membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017, yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara setelah Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean meninggal dunia;

12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean, Pemohon I juga bertujuan untuk mengurus pelunasan pinjaman uang ke Bank dengan sertipikat rumah milik Pemohon I sebagai jaminan/agunannya yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean adalah:
 - 3.1. Hotmauli Sihombing binti Borkat Sihombing (isteri/Pemohon I);
 - 3.2. Marsinta Sitompul binti Elon Sitompul (ibu kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean (ayah kandung);
 - 3.4. Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean (anak kandung laki-laki);
 - 3.5. Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan Pemohon I (Hotmauli Sihombing binti Borkat Sihombing) sebagai orang tua yang sah mewakili anak kandungnya bernama Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean, lahir tanggal 7 Mei 2011 dan Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean, lahir tanggal 18 Juli 2014 mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan untuk menerima dan mengurus kepentingan terkait hak warisan kedua anak tersebut dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean;
5. Menyatakan Para Pemohon berhak untuk menerima dan mengurus pelunasan pinjaman uang ke Bank dengan jaminan/agunan berupa sertipikat sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya

Halaman 5 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan berdasarkan panggilan secara elektronik yang sah;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan di persidangan tanggal 17 Desember 2024 yang isinya secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon juga mengajukan perbaikan permohonan di persidangan tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1202067112870001, tanggal 14 Juni 2023, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1202065007500001, tanggal 12 Oktober 2021, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/01/XI/2007, tanggal 9 November 2007, atas nama Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pahae Jae,

Halaman 6 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Kabupaten Tapanuli utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1202062503100003, tanggal 9 September 2011, atas nama Rahman Salim Panggabean sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/24.618/CS/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama Rahmat Zulfikar Panggabean, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-14112016-0058, tanggal 14 November 2016, atas nama Suci Aulia Panggabean, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 163/1022/TU/008/1997, tanggal 9 Juli 1997, atas nama Mansur Panggabean sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.7;

Halaman 7 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/223/1001/XI/2014, tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Rahman Salim Panggabean, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Pasar Sarulla, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 133/12.02.08/SKMD/IX/2024, tanggal 14 November 2024, atas nama Mansur Panggabean, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Janjinauli, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, lalu Hakim memberi tanggal, paraf dan kode bukti P.10;

B. Saksi:

1. Syu'aib Panggabean Bin Mansur Panggabean, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hutapanggung, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, saksi adalah adik kandung Rahman Salim Panggabean, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah istri dari Rahman Salim Panggabean, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari Rahman Salim Panggabean;



- Bahwa saksi mengetahui Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean adalah anak-anak dari pasangan suami istri yaitu Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa perkawinan dan berumah tangga, Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Rahman Salim Panggabean tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Rahman Salim Panggabean meninggal dunia sekira tahun 2014 dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena kecelakaan yaitu hanyut di sungai dekat rumah saat memancing ikan bersama temannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Rahman Salim Panggabean meninggal dunia, Para Pemohon dan keluarga lainnya yang mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Rahman Salim Panggabean meninggal dunia, anak-anak Pemohon I yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean dipelihara/diasuh oleh Pemohon I sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon I yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari Rahman Salim Panggabean yang bernama Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumahnya karena sakit dan dikebumikan sekira tahun 2021;

Halaman 9 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



- Bahwa sepengetahuan saksi, selain dari Para Pemohon, tidak ada keluarga/kerabat atau ahli waris lainnya yang masih hidup baik menurut hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap suami dan/atau orang tuanya, dan Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa orang tuanya melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa diantara Para Pemohon atau pihak lainnya mengenai hak-hak kewarisan atau terhadap harta warisan/harta peninggalan dari Rahman Salim Panggabean;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) yang dibeli sebelum Rahman Salim Panggabean meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Pangabaeen dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah serta Pemohon I ingin mengurus pelunasan pinjaman uang ke Bank dengan sertipikat rumah sebagai jaminan/agunannya yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Marhan Zainal Haqqah Simamora Bin Roisali Muharjo Simamora, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lontung Dolok, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, saksi adalah keponakan dari Rahman Salim

Halaman 10 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Panggabean, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah istri dari Rahman Salim Panggabean, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari Rahman Salim Panggabean;
 - Bahwa saksi mengetahui Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean adalah anak-anak dari pasangan suami istri yaitu Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di Dusun Huta Panggung, Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui selama masa perkawinan dan berumah tangga, Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya Rahman Salim Panggabean tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Rahman Salim Panggabean meninggal dunia sekira tahun 2014 dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena kecelakaan yaitu hanyut di sungai dekat rumah saat memancing ikan bersama temannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Rahman Salim Panggabean meninggal dunia, Para Pemohon dan keluarga lainnya yang mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah Rahman Salim Panggabean meninggal dunia, anak-anak Pemohon I yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean dipelihara/diasuh oleh Pemohon I sebagai ibu kandungnya;

Halaman 11 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon I yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari Rahman Salim Panggabean yang bernama Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumahnya karena sakit dan dikebumikan sekira tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain dari Para Pemohon, tidak ada kerabat atau ahli waris lainnya yang masih hidup baik menurut hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap suami dan/atau orang tuanya, dan Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa orang tuanya melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa diantara Para Pemohon atau pihak lainnya mengenai hak-hak kewarisan atau terhadap harta warisan/harta peninggalan dari Rahman Salim Panggabean;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) yang dibeli sebelum Rahman Salim Panggabean meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah serta Pemohon I ingin mengurus pelunasan pinjaman uang ke Bank dengan sertipikat rumah sebagai jaminan/agunannya yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas

Halaman 12 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris yang bersifat *voluntair* berdasarkan hukum Islam antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang bersumber dari al-Quran, Hadis dan *ijtihad*, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 13 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini karena sebagai orang-orang (pihak-pihak) yang mempunyai kepentingan hukum di bidang kewarisan berdasarkan hukum Islam, Para Pemohon juga adalah kerabat yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 19 November 2024, sebagaimana yang telah diuraikan pada Duduk Perkara di atas, pada pokoknya Para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan kartu identitas (KTP) milik Para Pemohon, Para Pemohon tersebut beragama Islam dan mempunyai kepentingan hukum dengan perkara *a quo* dan bertempat tinggal (domisili) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan di persidangan tanggal 17 Desember 2024 serta mengajukan perbaikan/perubahan permohonan secara tertulis di persidangan tanggal 23 Desember 2024. Keterangan tambahan dan/atau perbaikan/perubahan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Hakim menyatakan keterangan tambahan dan/atau perbaikan/perubahan permohonan tersebut dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Halaman 14 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s.d P.10 serta saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 s.d. P.10 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh karena itu Hakim berpendapat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti P.1 s.d. P.10 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 s.d. P.8 dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut keketentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 *jis* Pasal 1888 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan fotokopi dari surat lain yang bukan akta, oleh karena itu bukti-bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;

Halaman 15 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP milik Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara serta memiliki legal standing mengajukan perkara *a quo*;
- Bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean, membuktikan bahwa Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean adalah pasangan suami yang sah dan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahman Salim Panggabean sebagai kepala keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, membuktikan bahwa antara Rahman Salim Panggabean dengan Pemohon I serta anak-anak Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai "keluarga inti" (*nuclear family*) yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak;
- Bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Zulfikar Panggabean, merupakan bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia, membuktikan bahwa Rahmat Zulfikar Panggabean adalah anak kesatu, laki-laki dari pasangan suami istri yaitu Rahman Salim Panggabean dan Hotmauli Sihombing (Pemohon I);
- Bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suci Aulia Panggabean, merupakan bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia, membuktikan bahwa Suci Aulia Panggabean adalah anak kedua, perempuan dari pasangan suami istri yaitu Rahman Salim Panggabean dan Hotmauli Sihombing (Pemohon I);
- Bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mansur Panggabean sebagai kepala keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, membuktikan bahwa antara Rahman Salim Panggabean dengan

Halaman 16 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Panggabean dan Marsinta Sitompul (Pemohon II) memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai “keluarga inti” (*nuclear family*) yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak;

- Bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017, atas nama Hotmauli Sihombing (Pemohon I), merupakan sertifikat atas kepemilikan penuh hak suatu lahan atau tanah dan/atau bangunan yang berada di atasnya yang dimiliki oleh pemegang sertifikat tersebut, membuktikan bahwa Pemohon I memiliki hak penuh atas suatu lahan atau tanah dan/atau bangunan yang berada di atasnya sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rahman Salim Panggabean, oleh karena materinya dikuatkan dan didukung dengan pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, sehingga membuktikan bahwa Rahman Salim Panggabean telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mansur Panggabean, oleh karena materinya dikuatkan dan didukung dengan pengakuan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, sehingga membuktikan bahwa Mansur Panggabean telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
- Bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta

Halaman 17 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 jo. 368 R.Bg;

- Bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 November 2007;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean;
4. Bahwa Rahman Salim Panggabean adalah anak dari pasangan suami isteri yaitu Marsinta Sitompul binti Elon Sitompul (Pemohon II) dan Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean;
5. Bahwa Rahman Salim Panggabean meninggal dunia sekira tahun 2014 dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena kecelakaan yaitu hanyut di sungai dekat rumah saat memancing ikan bersama temannya;
6. Bahwa pada saat Rahman Salim Panggabean meninggal dunia, Para Pemohon dan keluarga lainnya yang mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
7. Bahwa Rahman Salim Panggabean semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain kecuali dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;

Halaman 18 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



8. Bahwa setelah Rahman Salim Panggabean meninggal dunia, anak-anak Pemohon I yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean dipelihara/diasuh oleh Pemohon I sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa anak-anak Pemohon I yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
10. Bahwa ayah kandung dari Rahman Salim Panggabean yang bernama Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean telah meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan beragama Islam karena sakit dan dikuburkan sekira tahun 2021;
11. Bahwa selain dari Para Pemohon, tidak ada kerabat atau ahli waris lainnya yang masih hidup baik menurut hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
12. Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Para Pemohon dihukum karena dipersalahkan melakukan pembunuhan atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhadap suami dan/atau orang tuanya, Para Pemohon juga tidak pernah dihukum karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa suami dan/atau orang tuanya melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
13. Bahwa tidak ada sengketa diantara Para Pemohon atau pihak lainnya mengenai hak-hak kewarisan atau terhadap harta warisan/harta peninggalan dari Rahman Salim Panggabean;
14. Bahwa Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) yang dibeli sebelum Rahman Salim Panggabean meninggal dunia;
15. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah serta Pemohon I ingin mengurus pelunasan pinjaman uang ke Bank dengan sertifikat rumah sebagai

Halaman 19 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan/agunannya yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam serta penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 November 2007;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean, laki-laki, lahir tanggal 7 Mei 2011 dan Suci Aulia Panggabean, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2014;
4. Bahwa kedua Orang Tua dari Rahman Salim Panggabean masing-masing yaitu ayah bernama Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean dan ibu bernama Marsinta Sitompul binti Elon Sitompul (Pemohon II);
5. Bahwa Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014 dalam keadaan beragama Islam karena sebab yang wajar yaitu kecelakaan hanyut di sungai dekat rumah saat memancing ikan bersama temannya;
6. Bahwa pada saat Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean meninggal dunia, Para Pemohon dan keluarga lainnya yang mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
7. Bahwa Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean selama masa hidupnya sampai meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi (poligami);

Halaman 20 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



8. Bahwa setelah Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak-anak Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean berada di bawah kekuasaan/perwalian Pemohon I sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa anak-anak Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa ayah kandung dari Rahman Salim Panggabean yang bernama Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean meninggal dunia pada tanggal 13 September 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sebab yang wajar yaitu sakit;
11. Bahwa selain dari Para Pemohon, tidak ada kerabat/keluarga dan keturunan lainnya atau ahli waris lainnya yang masih hidup sesuai kelompok ahli waris baik menurut hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
12. Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan Para Pemohon dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhadap orang-orang yang dinyatakan meninggal dunia pada perkara *a quo*, Para Pemohon juga tidak pernah dihukum karena dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa terhadap orang-orang yang dinyatakan meninggal dunia pada perkara *a quo* melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
13. Bahwa tidak ada sengketa mengenai hak-hak kewarisan dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean diantara Para Pemohon atau pihak lainnya;
14. Bahwa Pemohon I dan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter

Halaman 21 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



persegi) yang dibeli sebelum Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean meninggal dunia, kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017, atas nama Hotmauli Sihombing (Pemohon I) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

15. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah serta Pemohon I ingin mengurus pelunasan pinjaman uang ke Bank dengan sertipikat rumah sebagai jaminan/agunannya yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana ketentuan al-Quran surah An Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An Nisa : 7)

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana ketentuan al-Quran surah An Nisa ayat 11 dan 12, yang telah dimuat secara esensial dalam Pasal 174 s.d. 182 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفَعَّأً قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاهُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَرْبَعُ أَصْحَابٍ لِّمَن يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِمَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَآرَرٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa : 11);

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suamimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (suami-suamimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para suami memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai



anak, maka Para suami memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. An Nisa : 12)

Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris itu muncul menurut hukum atas dasar adanya pewaris yang meninggal dunia. Peralihan hak atau kedudukan ahli waris pun terjadi berdasarkan pada asas *ijbari*, maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, yang tidak akan menjadi *mahjub hirman*, artinya keberadaannya pada saat seseorang (pewaris) meninggal dunia, tidak dapat terhalangi oleh siapapun untuk menjadi ahli waris, mereka yang berhak mendapatkan warisan selama tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang terhalang oleh sebab-sebab *mawani'ul irts* menurut hukum, sedangkan selain dari kelompok ahli waris tersebut, mereka dapat terhalangi atau tidak terhalangi untuk menjadi ahli waris tergantung pada keadaan dan/atau kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan adalah ibu, anak perempuan,

Halaman 24 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dari nenek, sedangkan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda (suami) atau janda (istri), sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda (istri) atau duda (suami), sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Hakim juga perlu mengemukakan salah satu prinsip hijab mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi, sebagaimana dicantumkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tahun 2014 halaman 163 menyebutkan bahwa, *anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yaitu:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

Halaman 25 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan hukum ini akan diuraikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Petitem Mengenai Kedudukan Pewaris

Menimbang, bahwa kedudukan pewaris merupakan *conditio sine qua non* yang terlebih dahulu harus ditetapkan dan/atau dinyatakan sebelum Para Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan *mathum* dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: *b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, di antaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah dari Pewaris, Hakim berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean sebagai dasar dari

Halaman 26 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian) a.n. Rahman Salim Panggabean, yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka telah terbukti bahwa Rahman Salim Panggabean telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014, karena sebab yang wajar yaitu kecelakaan hanyut di sungai saat memancing ikan, yang pada saat wafatnya beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean patut ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*;

Petitum Mengenai Kedudukan Ahli Waris dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, Hakim mengacu pada ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang *mustahak*, Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas mengungkap keadaan silsilah hubungan keluarga dan kekerabatan karena memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan terhadap Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean pada saat meninggal dunia tanggal 11 Mei 2014, yaitu meninggalkan ibu, seorang Istri, dan 2 (dua) orang anak kandung, termasuk ayah kandung dari Rahman Salim Panggabean yang bernama Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean yang sudah meninggal dunia pada

Halaman 27 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2021 karena sebab yang wajar yaitu sakit dan beragama Islam, sementara selain dari orang-orang tersebut tidak ada keluarga atau kerabat lainnya yang masih hidup dalam hierarki struktur kewarisan Pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean telah meninggal dunia, namun Hakim berpendapat kematiannya itu tidak menjadi sebab gugur atau cacat kedudukannya sebagai ahli waris dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean meninggal dunia setelah Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang sah dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean adalah:

1. Hotmauli Sihombing binti Borkat Sihombing (isteri)
2. Marsinta Sitompul binti Elon Sitompul (ibu);
3. Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean (ayah);
4. Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean (anak laki-laki);
5. Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan para ahli waris (Para Pemohon) tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengenai seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana telah diruakan sebelumnya di atas, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum pada angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Petitum Mengenai Kedudukan Pemohon I sebagai Wali bagi kedua anaknya yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean

Halaman 28 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I memohon ditetapkan sebagai wali bagi 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"; ayat (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", dasar hukum tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pada ayat (1) "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"; ayat (2) "Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon I selaku ibu kandung sedianya menurut hukum memegang kekuasaan atas anak yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga perwalian terhadap kedua anak bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean, tidak pula terdapat keadaan (fisik dan mental) yang membuatnya tidak cakap bertindak hukum, maka kedudukan Pemohon I sebagai wali bagi kedua anaknya tersebut terbukti berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya meskipun Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut, namun hal ini menurut hukum sesungguhnya merupakan kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian Pemohon I terhadap anak kandungnya tersebut patut dibaca dan dipahami sebagai permohonan kekuasaan orang tua terhadap anak kandungnya sebagaimana maksud ketentuan undang-undang tersebut;

Halaman 29 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt



Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan dengan perwalian adalah angka 17 “Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut”; angka 18 “Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya”. Sehingga dengan demikian ditetapkannya seseorang sebagai wali, menurut hukum hanya diperlukan dalam konteks kekuasaan orang tua telah dicabut, atau seseorang (anak) tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka perlu ditetapkan orang lain sebagai wali yang sebisa mungkin diambil dari kerabat anak yang belum cakap hukum tersebut (*Vide* Pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena telah umum dipahami dalam praktik keperdataan terutama kaitannya dengan pengurusan suatu hak kewarisan oleh ahli waris, instansi yang bersangkutan selalu mensyaratkan adanya penetapan Orang Tua kandung sebagai wali dari anak kandungnya, padahal tanpa penetapan pengadilan sekalipun, undang-undang telah secara tegas menetapkan Orang Tua sebagai wali bagi anaknya;

Menimbang, bahwa meski demikian, dengan melihat keadaan yang umum terjadi tersebut, padahal apa yang dituntut oleh Pemohon I mengenai perwalian ini tidak ternyata bertentangan dengan hukum, justru ketentuan hukum telah ada secara mapan seperti yang dituntut oleh Pemohon I, maka dalam fungsinya sebagai instrumen kepastian hukum (*instrument of legal certainty/rechtsicherheit*) maka kedudukan Pemohon I sebagai wali dari anak kandungnya yang belum cakap hukum (belum berusia 18 tahun) yang bernama Rahmat Zulfikar Panggabean dan Suci Aulia Panggabean, dapat diterima demi tercapainya kepentingan hukum anak tersebut atau terpenuhinya hak sebagai ahli waris dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Petitim Mengenai Tujuan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk mengurus pelunasan pinjaman uang ke Bank dengan jaminan/agunan berupa sertipikat sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditemukan fakta bahwa diantara Para Pemohon maupun pihak-pihak lainnya (yang memiliki hubungan keluarga maupun kekerabatan) dari Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean tidak ada sengketa berkenaan dengan harta warisan dan/atau harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 5 (lima) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan dianggap telah tercakup dalam pertimbangan di atas, sedangkan dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang tidak dipertimbangkan karena tidak relevan atau tidak berkaitan dengan pokok perkara dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean) sebagai berikut:
 - 3.1. Hotmauli Sihombing binti Borkat Sihombing (isteri/Pemohon I);
 - 3.2. Marsinta Sitompul binti Elon Sitompul (ibu/Pemohon II);
 - 3.3. Mansur Panggabean bin Mahadi Panggabean (ayah);
 - 3.4. Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean (anak laki-laki);
 - 3.5. Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean (anak perempuan);
4. Menetapkan Pemohon I (Hotmauli Sihombing binti Borkat Sihombing) sebagai Orang Tua yang sah mewakili anak kandungnya yaitu:
 - 4.1. Rahmat Zulfikar Panggabean bin Rahman Salim Panggabean, laki-laki, lahir tanggal 7 Mei 2011;
 - 4.2. Suci Aulia Panggabean binti Rahman Salim Panggabean, Perempuan, lahir tanggal 18 Juli 2014;

Mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan untuk menerima dan/atau mengurus kepentingan terkait hak kewarisan kedua anak tersebut dari Pewaris (Rahman Salim Panggabean bin Mansur Panggabean);

5. Menyatakan penetapan ini dapat digunakan untuk mengurus pelunasan pinjaman uang ke Bank dengan jaminan/agunan berupa sertipikat sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 105, tanggal 6 Desember 2017 yang diterbitkan oleh

Halaman 32 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 68/KMA/HK.05/07/2018, tanggal 5 Juli 2018, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sriwati Br. Siregar, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Sriwati Br. Siregar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)